

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

Implementation Of Regional Regulation Number 10 of 2022 Concerning The Implementation Of Business Licensing Based On Online Single Submission (OSS) At The Investment And One-Stop Integrated Service Office Of Sukoharjo Regency

Anggraista Ratna W¹, Joko Suranto², Riska Wirawan³

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

*anggraistaratna@gmail.com, jokosuranto052@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan usaha dan penanaman modal dengan meluncurkan *Online Single Submission* (OSS), Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara efektif. Penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan berbasis elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo selalu berupaya mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) dengan baik. Akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yaitu dari segi komunikasi belum sepenuhnya memberikan pemahaman kepada masyarakat diantaranya pelaku usaha belum melakukan update dan migrasi data ke OSS RBA dan meskipun sistem perizinan sudah terintegrasi secara online, masih ada banyak pemohon yang datang ke kantor. Struktur Birokrasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah terdapat mekanisme alur pelayanan namun dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 belum menjelaskan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis *Online Single Submission* (OSS).

Kata kunci: *Implementasi, Perizinan Berusaha, Online Single Submission (OSS)*

Abstract

The Government of the Republic of Indonesia is committed to encouraging business growth and investment by launching Online Single Submission (OSS), Local Governments have an important role in ensuring that policies are implemented effectively. The implementation of business licensing in Sukoharjo Regency is organized by the One-Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) with an electronic basis through Online Single Submission (OSS). This study aims to describe the Implementation of Regional Regulation Number 10 of 2022 concerning the Implementation of Business Licensing Based on Online Single Submission (OSS) at the One-Stop Investment and Integrated Services Office of Sukoharjo Regency. This research uses the theory of Policy Implementation George C. Edward III. This type of research is descriptive qualitative, the types of data used are primary data and secondary data, determining informants using purposive sampling techniques. The data collection techniques used in this research are: observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the Sukoharjo Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office always tries to implement Regional Regulation Number 10 of 2022 concerning the Implementation of Business Licensing Based on Online Single Submission (OSS) properly. However, there are still obstacles, namely in terms of communication, not fully providing understanding to the community, including business actors who have not updated and migrated data to OSS RBA and even though the licensing system has been integrated online, there are still many applicants who come to the office. Bureaucratic Structure related to Standard Operating Procedures (SOP) there is already a service flow mechanism but Regional Regulation Number 10 of 2022 does not explain the Standard Operating Procedures (SOP) regarding the implementation of business licensing based on Online Single Submission (OSS).

Keywords: *Implementation, Business Licensing, Online Single Submission (OSS)*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara tepat sekaligus efektif dimana dapat sesuai baik itu perubahan atau pertumbuhan dari jumlah penduduk pada masing-masing wilayah. Dalam mewujudkan kepentingan

masyarakat sesuai dengan prinsip tanggungjawab kepada masyarakat, prinsip keterbukaan, dan partisipasi dari masyarakat, Penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki peran penting yaitu sebagai subsistem pemerintahan negara dimana dalam praktiknya memiliki tujuan untuk meningkatkan fungsi efisiensi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Salah satu regulasi tingkat daerah yang mendapatkan perhatian khusus berupa penyelenggaraan perizinan berusaha. Salah satu peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah yaitu berupa peraturan yang bertujuan untuk proses perizinan berusaha. Peraturan tersebut memastikan bahwa dalam penyelenggaraannya dapat beroperasi secara legal, aman dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana memuat pernyataan bahwa perizinan usaha yang didirikan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik dan terintegrasi atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati atau Walikota. Kabupaten Sukoharjo adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mana masih terkendala berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha. Penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Sukoharjo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo.

Terdapat permasalahan yang muncul berdasarkan pengamatan penulis di DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo yaitu berupa rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang sistem *Online Single Submission* (OSS) dan terbatasnya perizinan usaha. Dari

permasalahan tersebut, membuat banyak pelaku usaha yang abai terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Di sisi lain, belum dilakukannya pindah ke OSS RBA (*Risk Based Approach*) berbasis risiko oleh pelaku usaha tersebut. Berdasarkan website pada menu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk Kabupaten Sukoharjo hanya tersedia 3 dari 12 total kecamatan yang sudah terinput dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) (<https://oss.go.id/>) pada Tahun 2023 yaitu Kecamatan Sukoharjo, Grogol dan Kartasura. Selain itu masih terdapat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang masih belum ada.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, penulis ingin untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian deskriptif berupa analisis data, presentasi data serta interpretasi data untuk memecahkan masalah. Penelitian ini memiliki tujuan dalam mengatasi masalah serta dapat menjawab pertanyaan dalam situasi nyata berdasarkan fakta. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini pihak yang dianggap memberikan informasi, keadaan dan kondisi penelitian serta data aktual. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, informan dipilih dengan mempertimbangkan latar belakang, pengalaman dan keahlian. Sumber data terdiri 5 dari Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo dan 2 dari masyarakat/pelaku usaha.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik validitas/keabsahan data dalam penelitian yaitu triangulasi dengan sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2006:157) yaitu bahwa komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian dari implementasi kebijakan publik dengan catatan bahwa para pengambil keputusan memahami dengan jelas apa yang mereka lakukan, tujuan kebijakan, dan target kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Komunikasi

menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik.

DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo melaksanakan sosialisasi secara rutin baik itu Bimbingan Teknis di Hotel Tosan yang dihadiri perwakilan pelaku usaha dari perusahaan, Podcast, Youtube, jemput bola *door to door* ke kelurahan dan kecamatan Se-Kabupaten Sukoharjo serta pembukaan tenant di The Park yaitu DPMPTSP *Goes To Mall*, yang interaktif sebagai media sarana penyampaian informasi. Dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi yang diselenggarakan memberikan informasi mengenai pengawasan, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Kejelasan dalam penyampaian informasi merupakan hal penting. Edward III (dalam Agustino, 2006:157) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Jelas atau tidaknya informasi yang diberikan dipengaruhi oleh faktor usia dari masyarakat dimana pelaku usaha ada yang dari generasi milenial dan usia 50 tahun ke atas, kemudian dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tamu undangan yang datang dari perwakilan perusahaan bukanlah dari pihak pelaku usaha langsung tetapi diwakilkan oleh staff lain yang tidak mengurus perizinan diperusahaannya sehingga

informasi yang diterima tidak tersampaikan dengan baik.

Menurut Edward (dalam Agustino, 2006:157) Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Apabila perintah yang diberikan selalu berubah akan menimbulkan kebingungan untuk para pelaksana dilapangan. Pelaksanaan Podcast rutin setiap bulannya dengan topik yang beragam seputar perizinan berusaha dan nonperizinan dan informasinya selalu diupdate melalui akun Instagram resmi DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo. Jika suatu kebijakan akan diimplementasikan seperti yang diinginkan sesuai tujuan yang ada, maka dari itu pedoman implementasinya harus dipahami Selain pelaksana kebijakan, juga harus memahami sasaran dan tujuan kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi belum berjalan dengan optimal, karena masih terdapat informasi yang diterima belum jelas oleh pelaku usaha menyebabkan untuk terjadinya kesalahpahaman sehingga kebijakan tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Sumber Daya

Edward III menekankan pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan dengan menyatakan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, sebuah kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak praktis.

Meskipun instruksi pelaksanaan kebijakan telah diberikan dengan tepat, jelas, dan konsisten, namun kurangnya sumber daya yang esensial bagi para pelaksana akan menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Informan dari unsur DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo menjelaskan bahwa staff DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo sudah cukup dan memadai dengan jumlah 38 pegawai yang berkompeten, hal yang sama juga dinyatakan oleh informan unsur pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Staff telah berkompeten baik dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan jumlah staff yang memadai yaitu 38 pegawai dengan 4 tenant pada bagian Front Office dengan jumlah yang ada dirasa cukup untuk melayani dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan setiap pegawai mendapatkan pembinaan untuk pemberian layanan yang maksimal bagi masyarakat.

Edward III (dalam Subarsono, 2009:91) Menjelaskan kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Sumber daya wewenang dapat dilihat bahwa setiap pegawai DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo bertanggungjawab atas tugas dan pekerjaannya dengan baik yang diberikan atasan dan bertanggung jawab sesuai jobdesk dalam Surat Perintah Tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan perizinan

berusaha di dalam atau luar kantor baik sosialisasi, jemput bola, pengawasan atau perjalanan dinas lainnya.

Selalu ada koordinasi ketika terjadi kendala atau permasalahan terkait perizinan berusaha dan berusaha memberikan *Problem Solving* atas masalah yang terjadi.

Sumber Daya Informasi menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo telah menyampaikan informasi terkait Peraturan Pelayanan Perizinan Berusaha *Online Single Submission (OSS)* kepada staff terkait apa yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sehingga mengetahui apa yang wajib dilaksanakan sesuai tujuan yang ingin dicapai dan kepada masyarakat masyarakat melalui media sosial, website dan pamflet dan secara langsung ketika pelaku usaha datang ke kantor untuk konsultasi.

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2012:91) Fasilitas secara fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin telah memiliki staff yang mencukupi dan memiliki wewenang dalam melaksanakan tugasnya, namun tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

Terkait Sumber Daya Fasilitas, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo berupaya memberikan fasilitas yang memadai dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis *Online Single*

Submission (OSS), sudah tersedia Komputer, scan, printer dimasing-masing tenant *Front Office* yang mempermudah masyarakat apabila ingin fotocopy tidak harus di luar kantor, jaringan internet dan tempat luas dan nyaman untuk para pemohon melakukan pengurusan izin maupun berkonsultasi dan tempat pelayanan yang ramah untuk penyandang disabilitas sehingga dapat hak yang sama dengan pengguna layanan yang lainnya, selain itu fasilitas lainnya seperti mobil dinas juga tersedia guna menunjang kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan di luar kantor seperti pengawasan dan sosialisasi jemput bola. Kesimpulannya indikator sumberdaya menunjukkan hasil baik.

Disposisi

Menurut Edward III Disposisi mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan (dalam Subarsono, 2012:92). Hal yang penting dalam Disposisi adalah Pengangkatan Birokrat dan Insentif. Disposisi atau sikap pelaksana dapat menyebabkan hambatan-hambatan nyata terkait pelaksanaan kebijakan apabila staff yang ada tidak menjalankan kebijakan yang diharapkan oleh pejabat di atasnya. Maka dari itu, pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan ialah mereka yang memiliki komitmen tinggi pada kebijakan yang disahkan, terkhusus bagi kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan dari DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

menunjuk, mengangkat serta menempatkan pegawai berkompeten, profesional dan juga komunikatif agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Dalam menjalankan tugas baik itu sosialisasi, pengawasan (tinjau lapangan) Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo memiliki kesadaran untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan Motto DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo yaitu Melayani Sepenuh Hati.

Berdasarkan hasil penelitian terkait insentif, dalam pelayanan perizinan berusaha masyarakat tidak pungutan biaya (gratis) dan tidak ada insentif khusus diluar gaji yang setiap bulan diberikan kepada pegawai dan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang gaji. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Disposisi sudah berjalan baik.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi menurut Edward III (dalam Subarsono, 2009:92) terdapat dua karakteristik utama yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) Dan *Fragmentasi*. *Standard Operating Procedures* (SOP) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar yang berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk kekompakan dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks.

Sedangkan *fragmentasi* yaitu berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang berpengaruh pada organisasi birokrasi pemerintah.

Struktur birokrasi sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan apabila terlalu panjang cenderung membuat pengawasan lebih lemah dan terjadi *red-tape* yaitu prosedur birokrasi yang rumit, kompleks yang menjadikan aktivitas birokrasi tidak fleksibel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan mekanisme alur proses perizinan perusahaan dalam website dan bentuk cetak di meja pelayanan *Front Office* DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo.

Akan tetapi, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha belum mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah berjalan baik namun dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 belum menjelaskan terkait Standart Operasional Prosedur (SOP).

Jika dilihat dari segi *fragmentasi* berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo dibagi tugas dan tanggung jawab sesuai jobdesknya masing-masing sesuai dalam Struktur Organisasi dan Surat Keputusan, baik Sekretariat, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Bidang Penanaman Modal (PM)

yang dibentuk dalam implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha. Tanggung jawab dari bidang PTSP adalah memberikan pendampingan dalam pengurusan izin kepada setiap pemohon atau pelaku usaha yang mengurus izin usahanya melalui DPMPPTSP Kabupaten Sukoharjo.

Sementara itu, kegiatan Penanaman Modal dimulai dari proses pencarian investor, perencanaan, dan pengawasan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi. Dengan demikian, kesimpulan secara umum indikator Struktur Birokrasi sudah berjalan baik akan tetapi dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 belum menjelaskan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Sukoharjo, maka dapat disimpulkan bahwa dinas tersebut telah melakukan berbagai upaya dalam menerapkan kebijakan peraturan tersebut. Hal tersebut terlihat dari upaya mereka dalam memperhatikan beberapa aspek diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Berdasarkan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian yaitu pemahaman pelaku

usaha tentang sistem *Online Single Submission* (OSS) masih rendah terbatas pada izin usaha sehingga pelaku usaha mengabaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pelaku usaha belum melakukan pindah data ke OSS RBA (*Risk Based Approach*) berbasis risiko.

Hal ini terjadi karena dalam aspek komunikasi kebijakan masih terjadi kendala-kendala sehingga penyampaian informasi belum sepenuhnya sampai kepada pelaku usaha dan secara kejelasan informasi belum tersampaikan dengan baik. Struktur Birokrasi masih kurang berhasil, terdapat kendala dimana belum terdapat atau dijeaskan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan

RD. Edisi Revisi XXII. Bandung :
Alfabeta
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung : Alfabeta, CV.
Winarno Budi.2012. Kebijakan Publik:
Teori, Proses dan Studi Kasus.
Yogyakarta

Website

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/produk/detail/7635> (diakses pada
Jumat 6 Oktober 2023 Pukul
12.00 Wib).

<https://oss.go.id/>

Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 10 Tahun
2022 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko